PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TENTANG SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH

OLEH :

RANDY PERDANA

NPM : 1602110218

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

BANDA ACEH

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 04 September 2021

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RANDY PERDANA
NPM : 1602110218

Dengan judul:

PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TENTANG SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi Akuntansi	Pembimbing I	Pembimbing II
Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak. CA	**Surna Lastri, SE., M.Si**	**Elviza, SE., M.Si**
NIK: 19711019 200405 1 001	**NIK: 19740221 200801 2 001**	**NIK: 19840405 201112 2 001**

Mengetahui,
Dekan,

Drs. Tarmizi Gadeng, SE.M.Si,M.M
NIK: 19700408 199401 1 001

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 04 September 2021

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RANDY PERDANA
NPM : 1602110218

Dengan judul:

PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TENTANG SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 04 Agustus 2021

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si.,MM
NIK: 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Syamsidar, SE., M.Si., Ak. CA
NIK: 19730921 199901 2 001

Anggota

Surna Lastri, SE., M.Si
NIK: 19740221 200801 2 001

Anggota

Elviza, SE., M.Si
NIK: 19840405 201112 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak. CA
NIK: 19711019 200405 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh"**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Pendidikan Strata Satu Sarjana (S-1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, pengarahan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua penulis, Ayahanda (Alm) Drs. H. Iskandar Majid dan Ibunda Hj. Fatimah AR serta Mertua H. Nasrul, SE. dan Hj. Syamsidar Djafar, yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan moral dan material yang tidak terkira serta kesabaran yang luar biasa dalam menanti penulis menyelesaikan skripsi. Semoga penulis menjadi anak yang dapat dibanggakan.

3. Istri tercinta Farah Miranda S.Pd.I dan anak tersayang Muhammad Rafa Alfarizqi yang selalu mendampingi penulis serta tanpa henti memberikan motivasi bagi penulis.
4. Kakak-kakak dan adik terkasih, Malahayati Ivonna, ST, M.A.P., dr. Dika Amalia, Sp.A, Dyna Yulina, ST., Apt. Dhilla Shantia, S.Farm.
5. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh beserta para Pembantu Dekan dan staffnya.
6. Bapak Zulfikar Umar, SE., M.Si, Ak. Ca, Selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Bapak H. Mulyadi AR, SE., M.Si selaku Penasehat Akademik.
8. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh.
9. Ibu Surna Lastri, SE, M.Si dan Ibu Elviza, SE, M.Si selaku pembimbing skripsi.
10. Para sahabat, Lia Mutia, SE., Lilis Septia, SE., Heru Perdana, SE. yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Serta seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Akuntansi tahun 2016.
11. Seluruh Dosen, staf pengajar dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aaaamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Banda Aceh, 29 Juni 2021

Randy Perdana

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK .....
ABSTRACT .....
KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vii**

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 6

BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN
2.1 Pajak 8
2.1.1 Pengertian Pajak 8
2.1.2 Fungsi Pajak 10
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak 10
2.1.4 Pengertian Wajib Pajak 11
2.1.5 Pengertian Pajak Penghasilan 13
2.2 Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak 14
2.3 Pengertian Sanksi Perpajakan 17
2.4 Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan 18
2.5 Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi 21
2.6 Penelitian Terdahulu 23
2.7 Kerangka Pemikiran 26
2.8 Hipotesis Penelitian 28

BAB III. METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian 29
3.1.1 Tujuan Penelitian 29
3.1.2 Jenis Penelitian 29
3.1.3 Horizon Waktu 30
3.1.4 Unit Analisis 30
3.2 Polpulasi dan Sampel Penelitian 30
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 32
3.3.1 Sumber Data 32
3.3.2 Metode Pengumpulan Data 33
3.4 Skala Pengukuran Variabel 33
3.5 Definisi Operasional Variabel 34
3.6 Analisis Regresi Berganda 36

3.7 Rancangan Pengujian Hipotesis 37
3.8 Pengujian Data 38
3.8.1 Uji Signifikan Parsial (Uji t) 38
3.8.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 39

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 41
4.2 Deskripsi Karakteristik Responden 41
4.3 Pembahasan 44
4.4 Pengujian Hipotesis 47

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan 48
5.2 Saran 48

DAFTAR PUSTAKA..... 50
LAMPIRAN 52

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Aktif, Wajib Pajak Melapor SPT dan Tingkat Kepatuhan dari Tahun 2015-2019 di KPP Pratama Banda Aceh	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1	Jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh s/d Desember Tahun 2019	31
Tabel 3.2	Instrumen Skala Likert	34
Tabel 3.3	Matrik Operasional Variabel	35
Tabel 4.1	Persentase Usia Responden	42
Tabel 4.2	Frekuensi Responden Berdasarkan Penghasilan Perbulan	42
Tabel 4.3	Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	43
Tabel 4.4	Hasil Analisis Regresi Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	44
Tabel 4.5	Hasil Uji Determinasi R^2	46

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 28

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran I	Kuesioner Penelitian	52
Lampiran II	Hasil Regresi	56

PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TENTANG SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH

RANDY PERDANA
NPM : 1602110218

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. Metode pengumpulan data dalam penelitian melalui daftar pertanyaan/kuesioner dan studi dokumentasi. Pengujian hipotesis menggunakan analisis linier berganda, uji simultan dan uji parsial. Objek dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. Kemudian secara uji simultan antara variabel persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.

Kata Kunci: Persepsi Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelaporan Wajib Pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan dikarenakan penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, yang suatu saat akan habis dan tidak dapat diperbaharui. Hal ini berbeda dengan penerimaan negara yang bersumber dari pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk (Widyawati dan Nurlis: 2010).

Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri, misalnya pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan sumber dana dalam negeri, misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak.

Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam APBN berasal dari pajak, sekitar 74,41% (persen) dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak (www.fiskaldepkeu.go.id). Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system* dari sistem sebelumnya

official assessment system. Dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar/menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Self assesment system mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Dengan *self assessment system* kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem.

Fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat memerlukan kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Namun sampai saat ini kesadaran masyarakat yang rendah menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak masyarakat. Salah satu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat adalah persepsi sebagian masyarakat yang memandang pajak masih merupakan suatu momok yang harus dihindari.

Salah satu penyebabnya adalah trauma pada zaman penjajahan dimana masyarakat beranggapan bahwa pembayar pajak hanya dijadikan sapi perahan oleh penguasa-penguasa. Mereka belum menyadari bahwa pendapatan dari kontribusi pajak yang diterima adalah untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan tujuan mencapai kelancaran roda pemerintahan dan seluruh cita-cita masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Asri (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2011) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan

pelaporan wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Tinggingya kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan pendapatan utama dalam negeri yaitu pajak yang sampai saat ini merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri. Tanpa adanya pemasukan dari pajak, maka negara tidak dapat berbuat apa-apa. Idealnya semakin maju suatu Negara, kesadaran akan pentingnya membayar pajak semakin tinggi yang ditandai dengan tax ratio (Ikhsan: 2007). Oleh sebab itu, peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Perbedaan yang sangat terlihat dari penelitian sebelumnya yaitu pada tempat penelitian dan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dan juga tahun penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang hanya dilakukan selama 2-3 tahun, sedangkan peneliti ini melakukan penelitian selama 5 tahun yaitu 2015-2019.

Pada tahun 2019, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh mencatat wajib pajak yang terdaftar sebanyak 119.038 dan yang aktif sebanyak 50.209, Namun wajib pajak yang melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) hanya 37.445. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT pada KPP Pratama Banda Aceh selama 5 tahun sejak 2015 hingga 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1.
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Aktif, Wajib Pajak Melapor SPT dan Tingkat Kepatuhan dari Tahun 2015-2019 di KPP Pratama Banda Aceh

No	Tahun Pajak	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Aktif	Wajib Pajak Melapor SPT	Tingkat Kepatuhan
1	2015	186.041	99.016	35.680	36.03 %
2	2016	200.430	128.290	43.424	33.84 %
3	2017	219.155	77.930	38.938	49.96 %
4	2018	124.541	51.228	39.331	76.77 %
5	2019	119.038	50.209	37.445	74.34 %

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh 2019

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Banda Aceh cenderung berfluktuasi. Dimana dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2019 tingkat kepatuhan semakin menurun dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Tingkat kepatuhan pada tahun 2019 ini turun hingga dibawah 75% yakni sebesar 74,34%. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti dari KPP Pratama Banda Aceh didapatkan bahwa permasalahan wajib pajak di Kota Banda Aceh adalah tidak melaporkan SPT dan tidak aktif dalam pembayaran pajak

Persepsi masyarakat tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan pajak adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Agustina, 2015). Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.
2. Apakah kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.
3. Apakah persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.

3. Untuk mengetahui apakah persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

   Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh

   Untuk memberikan gambaran tentang pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat ditentukan kebijakan apa yang tepat dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.

b. Bagi Pembaca

   Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisa masalah-masalah sumber daya manusia serta menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah terhadap praktek di lapangan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dalam pengambilan keputusan atau diskusi terkait akuntansi perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami perkembangan diberbagai bidang. Hal tersebut terlihat pada pembangunan nasional yang tidak hanya dilakukan di perkotaan saja, namun sudah sampai pada berbagai pelosok daerah di Indonesia.

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat".

Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan sumber dana untuk membiayai segala kebutuhan tersebut. Salah satunya yaitu berasal dari pajak, dimana saat ini pajak dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memaksimalkan pendapatan negara.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Resmi (2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

P.J.A Andriani dalam Tjendraputra, Haiwei (2014:11) mengatakan bahwa: Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditujukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dalam bukunya Lebih Dekat Dengan Pajak (2013:2) menyebutkan pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi :

1. Pembayaran gaji aparatur Negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
2. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Publik, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
3. Pembangunan secara umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.
4. Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011 : 1) yaitu :

a. Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara.
b. Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7) yaitu sebagai berikut :

a. *Official Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
c. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga (bukan berasal dari pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.4 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia (2010:34) Wajib Pajak adalah Orang pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pengertian Wajib Pajak diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan perpajakan.

Menurut Murni dalam Fidel (2010) mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain:

1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT):
    a. Penyampaian SPT Tahunan tetap waktu dalam 3 tahun terakhir;
    b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan

c. Surat pemberitahuan masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintahan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut – turut, dengan ketentuan:
   a. Laporan keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiscal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan; dan
   b. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.5 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila syarat subjektif dan syarat objektif sudah dimiliki oleh Wajib Pajak.

Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan "tahun pajak" dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Menurut Mardiasmo (2016:70), Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
e. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Menurut Mardiasmo (2016:72), hak-hak wajib pajak sebagai berikut:

a. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
d. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
e. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

2.2 Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Menurut Zain dalam Wijoyanti (2010) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang.

Sedangkan menurut Fidel (2010) mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu antara lain:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :
    a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
    b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi (Devano, 2006 dalam Supadmi, 2010) sebagai berikut.

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari :

a. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada

pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.3 Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bias dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang – undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dengan adanya sanksi dalam ketentuan perpajakan maka pemerintah mempunyai dasar yang kuat untuk menjaring wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak (Muis,2012). Peraturan atau merupakan rambu – rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu bagi apa yang harus dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang – undang tidak dilanggar (Arum,2012).

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Muliari dan Setiawan, 2010) sebagai berikut :

a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
b. Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.

c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

2.4 Jenis-jenis Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013).

Undang-undang perpajakan mengenalkan dua macam sanksi, yaitu sanksi admisnistrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang hanya diancam sanksi dengan pidana saja, dan ada juga yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi
   a. Denda Sanksi

      Denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. Terkait besarannya, denda dapat ditetapkan sebesar

jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambahkan dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

b. Bunga Sanksi administrasi

Bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang paiak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal waiib paiak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.

c. Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana

a. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak

2.5 Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery, 2009). Menurut Nasutian dalam Randy (2016) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran merupakan unsur sumber dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (arum,2012).

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar

karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Menurut Jatmiko (2006), kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Jatmiko (2006) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan sering kali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaraan perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkanp kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Irianto (2005 : 36) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, di antaranya :

a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2.6 Penelitian Terdahulu

Hikmah, Nur (2012) dalam penelitian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan kegiatan Usaha (Studi Kasus di KPP Pratama Semarang Barat. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner, kemudian data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan berpenaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama.

Fuadi, Oentari Arabella dan Yenni Mangonting (2012) dalam penelitian Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.Dengan menggunakan teknik regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan

dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semakin baik kualitas pelayanan petugas pajak dan semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan pada Wajib Pajak UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Di samping itu, biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semakin besar biaya kepatuhan pajak maka kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan menurun.

Rosadi Danang (2012) dalam penelitian Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Assessment System (Survei pada Wajjib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada KPP Pratama Cibeunying Bandsung). Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis linier sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assessment system, hasil koefisien determinasi menunjukkan persepsi wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap pelaksanaan self assessment system sebesar 56,4%.

Safri, Dyah Ratriana (2013) dalam penelitian Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Assessment System (Survei pada Wajjib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada KPP Pratama Cibeunying Bandsung). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	Hikmah, Nur (2012)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan kegiatan Usaha (Studi Kasus di KPP Pratama Semarang Barat	1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Pelayanan Fiskus 3. Sanksi Pajak 4. Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan berpenaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Semarang Barat
2.	Fuadi, Oentari Arabella dan Yenni Mangonting (2012)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1. Kualitas Pelayanan Petugas Pajak 2. Sanksi Perpajakan 3. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kualitas pelayanan dan saksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

3.	Rosadi Danang (2012)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* (Survei pada Wajjib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada KPP Pratama Cibeunying Bandung)	1. Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Pelaksanaan *Self Assessment System*	Terdapat pengaruh yang signifikan antara wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assessment system, hasil koefisien determinasi menunjukkan persepsi wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap pelaksanaan *self assessment system* sebesar 56,4%
4.	Safri, Dyah Ratriana (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta)	1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.7 Kerangka Pemikiran

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perturan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti dan ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011;39). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan instansi pemerintahan di bawah Kementerian Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern.

Dengan *self assessment system* diharapkan wajib pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Maka diharapkan wajib pajak akan menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tetapi kepatuhan itu sendiri perlu didorong dengan adanya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin besar kesadaran wajib pajak akan fungsi negara maka semakin besar tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Begitu pula dengan diterapkannya sanksi perpajakan pada setiap pelanggaran yang terjadi akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Maka dari penjelasan diatas muncul kerangka pemikiran sebagai berikut:

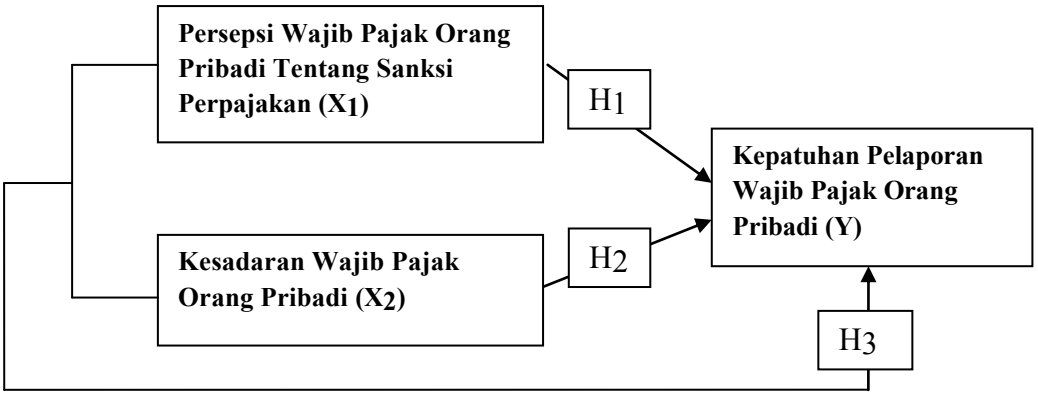

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah terdapat hipotesis sebagai berikut:

H1: Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.

H2: Kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.

H3: Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh, dimana persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi adalah sebagai variabel bebas dan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel terikat.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif kausal bertujuan untuk menguji hipotesis dan merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel (Erlina, 2011). Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini di dalam hipotesis memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya.

3.1.3 Horizon Waktu

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. Penelitian dilakukan mulai Januari 2020.

3.1.4 Unit Analisis

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam membahas dan menganalisis permasalahan, maka penelitian ini membahas pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel *Independent* (X). yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak orang pribadi (X2)
2. Variabel *Dependent* (Y), yaitu kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi (Y)

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Erlina (2011:81) Populasi adalah sekelompok entitas yang lengkap yang dapat berupa orang, kejadian, atau benda yang mempunyai karakteristik tertentu, yang berada dalam suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh yang berjumlah 80.898 orang.

Tabel 3.1
Jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh s/d Desember Tahun 2019

No.	Jumlah	Pernyataan	Jenis Pajak yang di Pungut
1	Orang Pribadi	80.898	PPh
2	Badan	18.639	PPh
3	Bendaharawan	19.501	PPh
4	Jumlah	119.038	-

Menurut Sugiyono (2012:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Insidental Sampling yang menurut Sugiyono (2012:85) adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus berikut (Muliari dan Setiawan, 2010):

$$n = \frac{\mathrm{N1}}{1 + N2\ (e)^2}$$

n = Jumlah sampel

N = populasi

e = persen kelonggaran-kelonggaran ketidaktelitian pengambilan sampel yang masih ditolerir atau diinginkan, dalam penilitian ini 0,1 .

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh hingga Desember tahun 2019 tercatat sebanyak 80.898 wajib pajak orang

pribadi. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error sebesar 10% berikut :

$$n = \frac{808.898}{1 + 808.898\ (0{,}1)^2}$$

n = 99,99

N = 100

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan penulis, baik yang berupa fakta ataupun angka. Data adalah smetode egala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan (Marzuki, 2005)

1. Data Primer

   Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden terpilih pada lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan memberikan daftar pertanyaan/kuesioner dan observasi kepada orang yang membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh

2. Data Sekunder

   Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan mempelajari berbagai tulisan melalui buku, jurnal, dan majalah dan situs internet untuk mendukung penelitian. Melalui tinjauan pustaka dapat dibangun landasan teori yang sesuai dengan permasalahan atau

kerangka konseptual penelitian misalnya buku-buku referensi (baik buku-buku wajib perkuliahan maupun buku-buku umum), jurnal-jurnal penelitian, yang berkaitan dengan pembahasan penelitian untuk mencari teori-teori dan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam penelitian ini.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Angket/Kuesioner

   Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, kemudian dari jawaban itu ditentukan skalanya dengan menggunakan skala Likert

2. Wawancara

   Wawancara dengan para pegawai dilakukan untuk memperoleh informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan variabel pendidikan, motivasi dan fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai.

3. Dokumentasi

   Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang diperoleh dari berbagai macam buku, jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan strategi peningkatan kinerja sumber daya manusia.

3.4 Skala Pengukuran Variabel

Skala pengukuran data dalam penelitian ini adalah Skala Likert sebagai alat untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok

orang tentang fenomena sosial. Pengujian variabel-variabel yang diteliti, pada setiap jawaban akan diberikan skor (Sugiyono, 2005)

Tabel 3.2
Instrumen Skala Likert

No.	Pernyataan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.5 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang dioperasionalkan adalah semua variabel yang termasuk dalam hipotesis yang telah dirumuskan. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian, maka perlu defenisi variabel - variabel yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang Sanksi Perpajakan (X1)

   Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan adalah 5 interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan. (Yadnyana, 2009)

2. Kesadaran wajib pajak orang pribadi (X2)

   Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. (Manik Asri, 2009)

3. Kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi (Y)

   Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan pelaporan wajib pajak diukur dengan indikator (Handayani, 2009).

Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat.

Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam penelitiannya ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Matrik Operasional Variabel

Variabel (Dependen)	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang Sanksi Perpajakan.	Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan adalah 5 interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan. (Yadnyana, 2009)	1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan. 3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. 4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.	Likert

		5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.	
Kesadaran wajib pajak orang pribadi	Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. (Manik Asri, 2009)	1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.	Likert
Kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi	Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Handayani, 2009)	1. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas. 2. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar. 3. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu. 4. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu 5. Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran.	Likert

3.6 Analisi Regresi Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan program komputer SPSS. Teknik

analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel lain.

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan persamaan statistik sebagai berikut:

$Y = a + \beta 1X1 + \beta 2X2 + e$

Keterangan:

Y = Kepatuhan pelaporan wajib pajak

a = Konstanta

β = Koefisien regresi

X1 = Persepsi wajib pajak

X2 = Kesadaran wajib pajak

e = Variabel pengganggu (error)

Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistik berada dalam daerah kritis (daerah dimana H0 ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistik berada dalam daerah dimana H0 diterima.

3.7 Rancangan Pengujian Hipotesis

Untuk menguji pengaruh Persepsi Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak dilakukan dengan dua cara yaitu uji secara simultan dan secara parsial. Penelitian ini menggunakan metode survei yaitu kesimpulan langsung diambil dari koefesien regresi masing-masing variabel.

Untuk menguji pengaruh variabel independen (X_1, X_2) secara simultan dan parsial terhadap variabel dependen (Y) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis dalam bentuk alternative sebagai berikut:

   $H_1 : b_1 \neq 0$: Persepsi wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
2. $H_2 : b_2 \neq 0$: Kesadaran Wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan
3. $H_3 : h_3 \neq 0$ jika sekurang-kurangnya ada satu $h_1 = (i- 1,2) \neq 0$: Persepsi wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Untuk mengetahui kesesuaian hubungan antara variabel dependen dan variabel independen digunakan uji koefesien determinasi (R^2). Nilai koefesien determinasi terletak dalam interval $0 \leq R^2 \leq 1$. Apabila R^2 semakin mendekati 1, semakin besar porsi sumbangan variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya apabila R^2 semakin mendekati 0 berarti semakin kecil proporsi sumbangan variabel independen secara simultan dalam menjelaskan variabel independen.

3.8 Pengujian Data

3.8.1 Uji-t

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi secara parsial (terpisah) digunakan uji "t" dengan menggunakan rumus (Sudjana, 2005) sebagai berikut :

"t" _"cari" =a_i/〖SE〗_ai

Dimana :

a_i = Koefisien regresi yang dicari

〖SE〗_ai = Standard error

Pengujian hipotesis melalui uji-t yaitu membandingkan t-(hitung) dengan t-(tabel). Apabila hasil perhitungan menunjukkan :

- $t_{(hitung)} > t_{(tabel)}$, pada taraf nyata 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak, artinya variabel-variabel yang mempengaruhi berpengaruh secara nyata (significant) terhadap variabel yang dipengaruhi.
- $t_{(hitung)} \leq t_{(tabel)}$, pada taraf nyata 0,05 maka Ha ditolak dan H0 diterima, artinya variabel-variabel yang mempengaruhi tidak berpengaruh secara nyata (non significant) terhadap variabel yang dipengaruhi.

3.8.2 Uji-f Statistik

Untuk mengetahui peranan variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi secara serempak (bersama-sama) digunakan uji "F" dengan menggunakan rumus (Sudjana,2005) sebagai berikut :

$$F_{cari} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Dimana :

R^2 = Koefisien determinasi

k = Banyaknya variabel bebas

n = Jumlah sampel

Pengujian hipotesis melalui uji-F yaitu membandingkan F-cari dengan F-tabel. Apabila hasil perhitungan menunjukkan :

- $F_{(hitung)} > F_{(tabel)}$, pada taraf nyata 0,05 maka Ha diterima dan H_0 ditolak, artinya variabel-variabel yang mempengaruhi berpengaruh secara nyata (*significant*) terhadap variabel yang dipengaruhi.
- $F_{(hitung)} \leq F_{(tabel)}$, pada taraf nyata 0,05 maka Ha ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel-variabel yang mempengaruhi tidak berpengaruh secara nyata (*non significant*) terhadap variabel yang dipengaruhi (Algifari, 2000).

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian dalam hal ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner hingga pengembalian kuesioner yang memerlukan waktu kurang sekitar satu bulan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh yang beralamat di Jalan Teuku Moh. Daud Beureueh Nomor 20, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, merupakan unit dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, ruang lingkup kerjanya terdiri dari satu kabupaten/kota yakni Kota Banda Aceh.

4.2 Deskripsi Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh jumlah responden 100 orang. 100 kuesioner eksamplar kuesioner yang diberikan kepada responden telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian ini.

Karakteristik responden dikelompokkan menurut usia,penghasilan perbulan dan pendidikan.

4.2.1 Usia

Tabel 4.1
Persentase Usia Responden

Usia	Frekiensi (Orang)	Persentase (%)
< 20 tahun	0	0%
21-30 tahun	47	47%
31-40 tahun	16	16%
41-50 tahun	20	20%
> 51 tahun	17	17%
Total	**100**	**100**

Sumber: Data Primer dioalah (2021)

Dari data karakteristik responden berdasarkan usia pada tabel 4.1 di atas, jumlah responden terbesar adalah responden yang berusia 21-30 tahun yaitu sebanyak 47 orang atau 47%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 16 orang atau 16%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh berusia produktif.

4.2.2 Penghasilan Perbulan

Tabel 4.2

Frekuensi Responden Berdasarkan Penghasilan Perbulan

Jumlah Pemasukan Perbulan	Frekuensi	Persen (%) Rp
Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000	3	3,0
Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	51	51,0
Rp. 5.000.000 - Rp.10.000.000	38	38,0
> Rp. 10.000.000	8	8,0
Total 100 100,0	**100**	**100**

Sumber: Data Primer dioalah (2021)

Analisis Frekuensi penghasilan perbulan ini bertujuan untuk mengetahui berapa perbandingan pemasukan perbulan masyarakat yang menjadi sampel pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengolahan data primer dari 100 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini, terlihat bahwa sebagian besar responden memiliki penghasilan Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000 sebanyak 51 orang (51%). Responden yang memiliki penghasilan Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000 adalah sebanyak 38 orang (38%). Kemudian untuk responden yang berpenghasilan diatas Rp. 10.000.000 adalah sebanyak 8 orang (8%). Dan memiliki penghasilan antara Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 adalah sebanyak 7 orang (7%).

4.2.3 Pendidikan

Analisis frekuensi pendidikan ini bertujuan untuk mengetahui pendidikan masyarakat yang menjadi sampel pada penelitian ini.

Tabel 4.3
Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persen (%)
SMA Sederajat	7	7
D3	43	43
S1	48	48
Pasca Sarjana	2	2
Total	**100**	**100**

Sumber: Data Primer dioalah (2021)

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat bahwa pendidikan responden paling banyak adalah sarjana dengan total 48 orang (48%). Kemudian pendidikan

D3 sebanyak 43 orang (43%). SLTA Sederajat sebanyak 7 orang (7%). Dan pasca sarjana sebanyak 2 orang (2%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah berpendidikan Sarjana dan D3 sehingga memiliki pengetahuan tentang pajak lebih baik.

4.3 Pembahasan

1. Hasil Regresi Linier Berganda

Teknik regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil uji regresi linear berganda terhadap duavariabel independen, yaitu Kepatuhan pelaporan wajib pajak, Persepsi wajib pajak, dan Kesadaran wajib pajak dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.4
Hasil Analisis Regresi Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.549	.469		5.439	.000
	persepsi	.181	.089	.173	2.020	.045
	kesadaran	.249	.085	.248	2.907	.004

a. Dependent Variable: kepatuhan

T_{tabel}	F_{hitung}	F_{tabel}
1.66071	5.848	3.09

Sumber: Data diolah (2021)

Bedasarkan Tabel 4.4, didapat persamaan regresi sebagai berikut :

$$\hat{Y} = \mathbf{2.549} + \mathbf{.181X_1} + .249\mathbf{X_2}$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan apabila persepsi wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak diasumsikan berada pada keadaan yang konstan maka besarnya kepatuhan pelaporan wajib pajak adalah sebesar 2.549%.

Untuk melihat secara statistik tingkat keberartian (signifikansi) koefisien (pengaruh dari masing-masing variabel bebas) maka diuji terpisah (parsial) antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan uji t. Hasil pengujian secara parsial bagi setiap variabel dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 % (taraf nyata (α) = 5 %).

2. Uji-t

Nilai koefesien Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan adalah sebesar 0.249 atau 24,9% menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, setiap meningkatkan 1% persepsi wajib pajak maka akan meningkatkan sebesar sebesar 24,9%. Hal ini dapat dibuktikan dengan uji-t statistik, hasil analisis terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan $t_{cari} = 2.020$ sedangkan $t_{tabel} = 1.66071$

Nilai koefesien Kesadaran wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 0.181 atau 18,1% menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, setiap meningkatkan 1% persepsi wajib pajak maka akan meningkatkan sebesar sebesar 18,1%. Hal ini dapat dibuktikan dengan uji-t statistik, hasil analisis

terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan t_{cari} = 2.907 sedangkan t_{tabel} = 1.66071.

3. Uji-f Statistik

Hasil pengujian secara serempak (uji-F) anatara variabel terikat dengan variabel bebas diperoleh nilai F_{hitung}= 5.848 sedangkan F_{tabel} = 3.09 pada tingkat kepercayaan 95 % (α = 0,05) dengan ketentuan $F_{cari} > F_{tabel}$ dimana hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Dengan demikian Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak orang pribadi secara serempak berpengaruh nyata terhadap Kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

4. Uji Determinasi R^2

Tabel 4.5
Hasil Uji Determinasi R^2

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.343[a]	.884	.104	.671	2.346

a. Predictors: (Constant), kesadaran, persepsi

b. Dependent Variable: kepatuhan

Selanjutnya untuk hasil pengujian koefisien alternatif (R^2), di peroleh nilai sebesar 0,884 Artinya, bahwa keeratan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas adalah sebesar 88,4 % yang dapat dijelaskan oleh ke-lima variabel bebas di dalam model persamaan ini. Sisanya sebesar 11,6 % di jeaskan oleh faktor-faktor diluar model persamaan ini.

4.4 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji pengaruh persepsi wajib pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan laporan wajlib pajak kesadaran wajib pajak. Dalam uji bersama-sama dapat dilihat dengan cara berikut :

1. Secara bersama-sama

   H1 : $\beta_1 = 0.249$, $\beta_2 = 0.181$ maka $\beta_1 \neq 0$, $\beta_2 \neq 0$, : Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima, artinya persepsi wajib pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan laporan wajlib pajak kesadaran wajib pajak.

2. Secara parsial

   H2 : $\beta_1 = 0.249$ $\beta_1 \neq 0$, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima, artinya persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan laporan wajlib pajak kesadaran wajib pajak.

   H3 : $\beta_1 = 0.249$ $\beta_2 \neq 0$, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan laporan wajlib pajak kesadaran wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi sebesar 24,9%.
2. Kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi sebesar 18,1%.
3. Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pengujian secara serempak (uji-F) anatara variabel terikat dengan variabel bebas diperoleh nilai F_{hitung} = 5.848 sedangkan F_{tabel} = 3.09 pada tingkat kepercayaan 95 % (α = 0,05) dengan ketentuan $F_{cari} > F_{tabel.}$ Dengan demikian H3 yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dalam pengambilan keputusan atau diskusi terkait akuntansi perpajakan untuk meningkatkan

pelayanan agar dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak.

2. Perlu bagi Direktorat Jendral Pajak untuk lebih mengintensifkan kegiatan penyuluhan langsung kepada wajib pajak saat mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. Sehingga kegiatan penyuluhan perpajakan sangat erat kaitannya dengan kesadaran wajib pajak. Adanya penyuluhan mengenai perpajakan, masyarakat akan memiliki pengetahuan tentang pajak, baik fungsi, tujuan, manfaat pajak bagi negara dan warganya, serta sanksi-sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggarnya.

Lampiran 2 : Hasil Regresi Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	kesadaran, persepsi[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: kepatuhan

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.343[a]	.884	.104	.671	.884	5.848	2	133	.000	2.346

a. Predictors: (Constant), kesadaran, persepsi

b. Dependent Variable: kepatuhan

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.978	2	3.989	8.848	.000[a]
	Residual	59.956	133	.451		
	Total	67.934	135			

a. Predictors: (Constant), kesadaran, persepsi

b. Dependent Variable: kepatuhan

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.549	.469		5.439	.000
	persepsi	.181	.089	.173	2.020	.045
	kesadaran	.249	.085	.248	2.907	.004

a. Dependent Variable: kepatuhan

Histogram

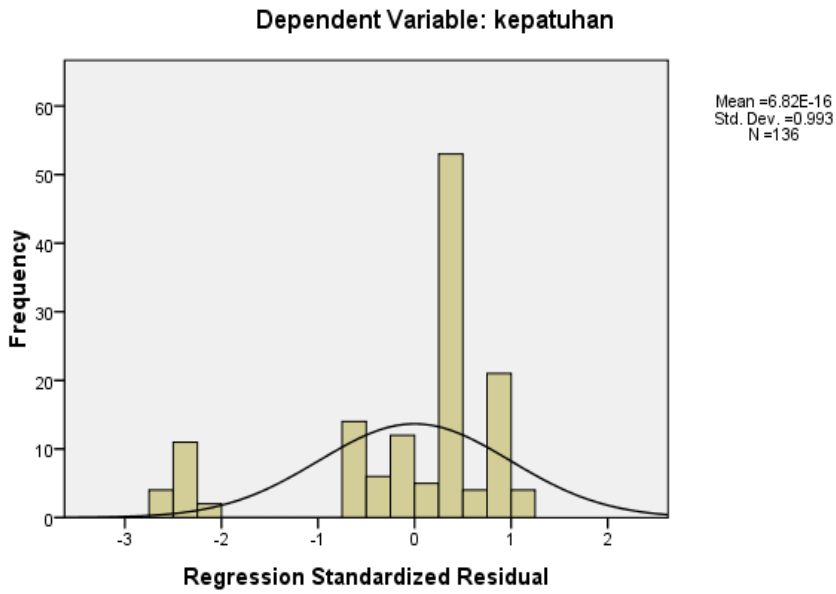

Scatterplot

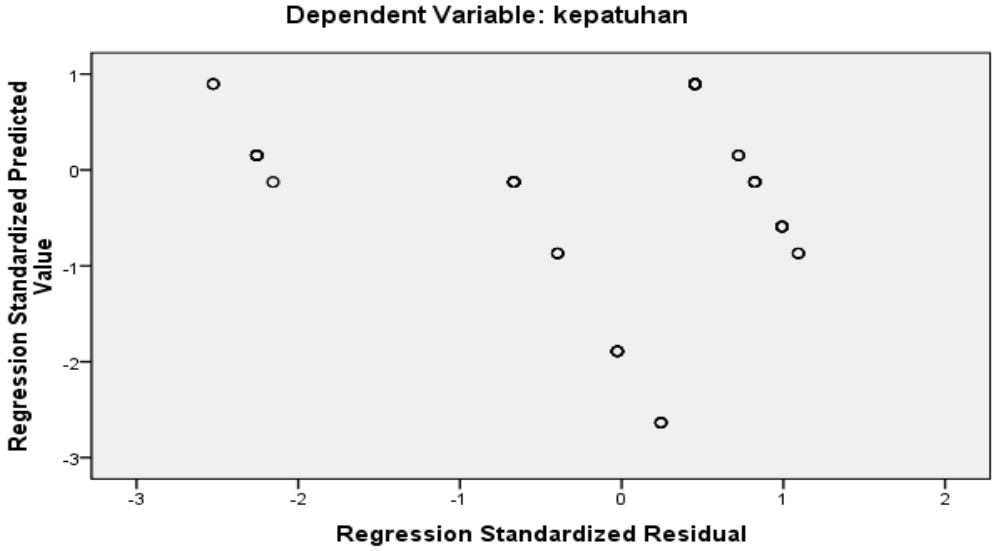

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

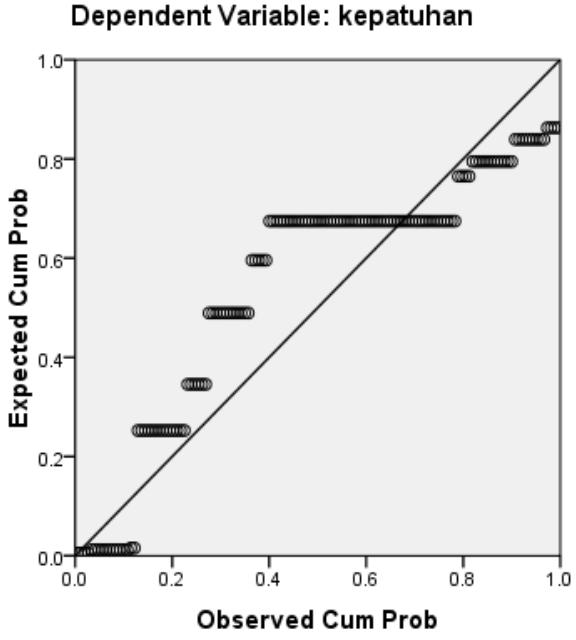

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER)

Kepada
Yth. Bapak/Ibu
Wajib Pajak
di_
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh

Dengan hormat,

Guna menyusun skripsi dalam rangka memenuhi syarat untuk dapat menyelesaikan Program Studi S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, diperlukan data-data dan informasi-informasi yang mendukung penelitian ini. Demi tercapainya tujuan penelitian ini maka penyusun mohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi angket atau daftar pertanyaan yang telah disediakan (terlampir berikut ini). Kemudian atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi angket penelitian ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak berkenan di hati Bapak/Ibu/Saudara.

Petunjuk
Pengisian

Nama :_____

Alamat :_____

Jenis Kelamin
1. Laki - laki
2. Perempuan

Berapa penghasilan Anda perbulan?
1. Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000
2. Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000
3. Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000
4. > Rp. 10.000.000

Usia
1. 20 ~ 30
2. 31 ~ 40
3. 41 ~ 50
4. 51 ~ 60

Pendidikan
1. SLTA Sederajat
2. D3
3. S1
4. Pasca Sarjana

Berilah tanda *Check List* (√) pada jawaban yang sesuai.

Keterangan :

a. STS= Sangat Tidak Setuju
b. TS = Tidak Setuju
c. R = Ragu-ragu
d. S = Setuju
e. SS = Sangat Setuju

I. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang Sanksi Perpajakan

	Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan	*Alternatif Jawaban*				
		STS	TS	R	S	SS
1.	Menurut Anda sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak saat ini cukup berat					
2.	Menurut Anda sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan					
3.	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak					
4	Sanksi harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi					
5.	Menurut Anda pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan					

II. Kesadaran wajib pajak orang pribadi

	Kesadaran wajib pajak orang pribadi	*Alternatif Jawaban*				
		STS	TS	R	S	SS
1.	Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.					
2.	Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.					
3.	Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
4.	Menurut Anda kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara					
5.	Anda harus menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar					

	Kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi	*Alternatif Jawaban*				
		STS	**TS**	**R**	**S**	**SS**
1.	Menurut Anda, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.					
2.	Menurut Anda, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang melakukan perhitungan dengan benar.					
3.	Menurut Anda, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran tepat waktu.					
4	Menurut Anda, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang melakukan pelaporan tepat waktu.					
5.	Menurut Anda, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang tidak pernah menerima surat teguran.					

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, D. Nugraheni, & A. Purwanto (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Diponegoro Journal of Accounting.*

Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). Perpajakan: Konsep, teori, dan isu.

Fidel, 2010. Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan. Jakarta: Muria Kencana.

Ikhsan, A., & Ane, L. (2007). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Menggunakan Lima Variabel Pemoderasi. *Journal Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.

Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang) (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

Khikmawati, I. K., & Agustina, L. (2015). Analisis rasio keuangan terhadap pelaporan keuangan melalui internet pada website perusahaan. *Accounting Analysis Journal*, *4*(1).

Karlina, N., Pratomo, D., & Nurbaiti, A. (2016). Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (ppnbm), Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak (studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (kpp) Madya Bandung Tahun 2010-2015). *eProceedings of Management*, *3*(3).

Mangoting, Y., & Sadjiarto, A. (2012). Pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *15*(2), 106-116.

Mardiasmo (2011). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan WPOP di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *1*(3).

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2011. “Perpajakan Edisi Revisi”. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo, M. (2013). Assessing Accountability Of Performance Measurement System And Local Government Budgetary Management. *Gadjah Mada International Journal of Business*, *4*(3), 373-395.

Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak pada kepatuhan Pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan pajak pratama denpasar timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, *6*(1).

Puspita, A. R. (2016). Pengaruh Penerapan Modernisasi Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).

Rosadi, D. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Assessment System (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung).

Safri, R. D. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta). *Tugas Akhir. FE Universitas Negeri Yogyakarta*.

Siti Kurnia Rahayu, (2010), Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Widyawati, R. (2010). Pengaruh Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).